

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkara yang telah diajukan proses penyelesaiannya melalui jalur litigasi atau jalur Pengadilan tidak menjamin bahwa perkara tersebut selesai dan ditutup, serta putusannya disetujui oleh para pihak. Banyak perkara yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri tidak dapat diterima oleh para pihak yang berperkara khususnya pihak yang kalah. Khususnya perkara perdata apabila putusan hakim Pengadilan Negeri tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilaksanakan eksekusi oleh pihak yang berwenang.

Eksekusi putusan perdata berarti melaksanakan putusan hakim dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena para pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela¹. Prinsipnya eksekusi merupakan tindakan dari kewajiban para pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan hakim.

Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), yang pada kalimat selanjutnya akan disebut dengan eksekusi, juga hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat menghukum (*condemnatoir*). Kekuatan hukum yang dimiliki dalam suatu putusan perkara adalah kekuatan eksekutorial yang terletak pada awal kalimat

¹ Wildan Suyuthi, *Sita Dan Eksekusi*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm 60.

dalam putusan tersebut, yaitu berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam putusan tersebut yang digunakan oleh ketua Pengadilan dalam melaksanakan proses pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Pelaksanaan eksekusi sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan juga peraturan-peraturan yang didalamnya juga mengatur tentang pelaksanaan eksekusi.

Macam-macam putusan menurut sifatnya ada 3 (tiga), dari tiga tersebut hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang dapat dilaksanakan, putusan condemnatoir merupakan putusan yang berisi hukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Hanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang harus dijalankan, karena putusan yang bersifat condemnatoir mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.² Pelaksanaan eksekusi tersebut dapat dilaksanakan apabila adanya permohonan pelaksanaan eksekusi dari pihak yang menang dalam berperkara.

Perkara perdata yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih khusus pada perkara hubungan industrial. Lebih khususnya juga perkara-perkara yang telah diajukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan bahwa :

²Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm 129.

“perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan anatr serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.”³

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan industrial terbentuk tahun 2004. Menurut Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 2 tahun 2004, Pengadilan hubungan industrial adalah :

“Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.”

Pengadilan hubungan industrial ini dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri kabupaten/kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan.

Pengadilan hubungan industrial khususnya didaerah Jawa Timur terletak di Surabaya yang merupakan ibukota provinsi. Di daerah yang padat penduduk sebaiknya memang segera dibentuk Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Daerah Surabaya sendiri merupakan daerah dengan kepadatan penduduk nomer 2(dua) di Indonesia sebanyak 3.110.187

³Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 6

(tiga juta seratus sepuluh seratus delapan puluh tujuh) jiwa.⁴ Hal ini, pasti juga menjadi penyebab berkembangnya ekonomi dan juga industri di Surabaya.

Daerah yang padat penduduknya juga penyebab banyak terjadinya kejahatan dan juga perselisihan. Perselisihan hubungan industrial yang banyak terjadi di daerah dengan perusahaan industri terbanyak. Di Surabaya sendiri jumlah seluruh perusahaannya mencapai 1700 perusahaan.⁵ Dengan jumlah perusahaan yang hampir mendekati 2000 perusahaan tersebut maka dapat diprediksikan berapa banyak sengketa atau perselisihan hubungan industrial yang terjadi selama ini.

Jenis-jenis dari perselisihan dalam hubungan industrial adalah perselisihan hak; perselisihan kepentingan; perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh yang hanya dalam satu perusahaan.⁶ Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yang ada tersebut apabila perselisihan tersebut diajukan proses penyelesaiannya melalui Pengadilan hubungan industrial maka apabila telah keluar putusan dari perkara terbut dan pihak yang kalah tidak mau dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri.

⁴ Dikutip dari <http://www.surabaya.go.id/profilkota/index.php> (di unduh tanggal 17 Juli 2013)

⁵ Dikutip dari http://surabaya.indonetwork.co.id/comp/kebutuhan_industri/0.html, (diunduh tanggal 28-02-2013)

⁶ Pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 8)

Pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketua Pengadilan dalam prakteknya tidak semuanya berjalan dengan lancar. Pastinya banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut yang ditemui dilapangan. Pelaksanaan eksekusi itu sendiri tidak mudah untuk dilaksanakan, maka sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya nantinya ditemukan hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka judul skripsi yang akan diambil adalah **“Eksekusi Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang digunakan terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan sebagai penerapan teori yang diterima selama perkuliahan di Perguruan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi.
2. Bagi Universitas, dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.
3. Bagi pihak-pihak lain, sebagai bahan referensi dan sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan atau penelitian yang lebih mendalam, khususnya pada permasalahan yang sama.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Empiris. Penelitian ini berbasis pada peraturan

perundang-undangan, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum itu bekerja di dalam masyarakat⁷.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yaitu mengenai pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, karena terkait dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya yang mempunyai kekuatan hukum tetap khususnya dalam perkara hubungan industrial.

1.5.4 Data Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, diantaranya adalah :

a. Data Primer

Penggunaan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh langsung dari para pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait tersebut adalah :

1. Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya
2. Pihak yang pernah bersengketa.

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 47.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan diatas.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah salah satu cara utama mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan, yang dimaksud dengan informan dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan Negeri Surabaya sekaligus ketua Pengadilan hubungan industrial Surabaya, hakim Pengadilan hubungan industrial Surabaya, serta para pihak yang berperkara khususnya perkara hubungan industrial. Wawancara ini dilakukan untuk mencari data primer serta memperkuat data yang telah diperoleh guna mendapatkan informasi dari beberapa narasumber yang terkait dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka dan Peraturan Perundang-undangan

Studi pustaka yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian, literatur-literatur hukum dan Undang-Undang yang terkait dalam permasalahan penelitian. Undang-undang yang terkait tersebut adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

1.5.6 Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, berupa penggambaran fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan secara kualitatif dan disusun secara sistematis. Analisis diarahkan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan putusan hakim tersebut tidak dilaksanakan, sehingga akan diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum serta fakta hukum yang berkaitan kemudian ditarik kesimpulan.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Adapun pertanggung jawaban sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dalam skripsi ini. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penulisan dan pertanggung jawaban sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II PENGERTIAN DAN TATA CARA EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian umum, istilah-istilah, serta teori yang bersifat teoritis yang didapat dari berbagai sumber. Diantaranya adalah : Pengertian Eksekusi Putusan, Dasar Hukum, Asas-asas Eksekusi, Jenis-jenis Eksekusi, Tata Cara Eksekusi.

BAB III EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SURABAYA

Bab ini akan membahas rumusan permasalahan yaitu, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi putusan hakim tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan isi keseluruhan dari skripsi ini. Saran diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil bahan kajian penelitian hukum selanjutnya.